

**FUNGSI HAK INTERPLASI DPRD TERHADAP
PENGAWASAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**ADE HILMY RAIHAN
NPM: 2006200296**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dikawatirkan surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat, Tanggal 27 Febuari 2026, Jam 08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ADE HILMY RAIHAN
NPM : 2006200296
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : FUNGSI HAK INTERPLASI DPRD TERHADAP PENGAWASAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H
2. Assoc.Prof.Dr.Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum
3. MUKLIS, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Halaman ini surat ini agar disebarkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **27 Febuari 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : ADE HILMY RAIHAN
NPM : 2006200296
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : FUNGSI HAK INTERPLASI DPRD TERHADAP PENGAWASAN
KEBIJAKAN KEPALA DAERAH

Penguji :
1. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H NIDN.0121018602
2. ASSOC.PROF.DREKA.N.A.M SIHOMBING, S.H., M.HUM NIDN. 8875550017
3. MUKLIS, S.H., M.H NIDN.0114096201

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 27 Febuari 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502




Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : FUNGSI HAK INTERPLASI DPRD TERHADAP
PENGAWASAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH
Nama : ADE HILMY RAIHAN
Npm : 200620296
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 27 Febuari 2026.

Dosen Penguji

		
<u>PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR,</u> <u>S.H., M.H</u> NIDN. 0121018602	<u>MUKLIS, S.H., M.H</u> NIDN. 0114096201	<u>Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum</u> NIDN. 8875550017

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN PT/Ak.Ppp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f unsumedan](#) [i unsumedan](#) [t unsumedan](#) [u unsumedan](#)

Bila merujuk surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:


NAMA : ADE HILMY RAIHAN
NPM : 2006200296
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : FUNGSI HAK INTERPLASI DPRD TERHADAP
PENGAWASAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH
PENDAFTARAN : TANGGAL, 22 November 2025


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


MUKLIS, S.H., M.H
NIDN. 0114096201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : ADE HILMY RAIHAN
NPM : 2006200296
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : FUNGSI HAK INTERPLASI DPRD TERHADAP
PENGAWASAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH
Dosen Pembimbing : MUKLIS,S.H.,M.H NIDN. 0114096201

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 22 November 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menggunakan surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ADE HILMY RAIHAN
NPM : 2006200296
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : FUNGSI HAK INTERPLASI DPRD TERHADAP PENGAWASAN
KEBIJAKAN KEPALA DAERAH

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 27 Febuari 2026
Saya yang menyatakan,



ADE HILMY RAIHAN
NPM. 2006200296



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Silau menjabar surat ini agar disebatkan
Menor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ADE HILMY RAIHAN
NPM : 2006200296
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : FUNGSI HAK INTERPLASI DPRD TERHADAP
PENGAWASAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH
Dosen Pembimbing : MUKLIS, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	7 - October 2024	Perbaikan Bab III dan tambahkan referensi	
2	25 - October 2024	Rumusan masalah disesuaikan dengan tujuan dari sisi	
3	27 - Januari 2025	Revisi BAB IV	
4	24 - Februari 2025	Revisi BAB V	
5	21 - April 2025	Tambahkan footnote	
6	9 - Juni 2025	Penambahan halaman skripsi	
7	9 - September 2025	Perbaikan margin	
8	11 - September 2025	Perbaikan margin	
9	30 - September 2025	Acc Bimbingan skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

MUKLIS, S.H., M.H.
NIDN : 0114096201

ABSTRAK

FUNGSI HAK INTERPLASI DPRD TERHADAP PENGAWASAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH

ADE HILMY RAIHAN
2006200296

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kedudukan setara dan bekerja sama dengan pemerintah. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Daerah diminta untuk memasukkan aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan daerah dan melakukan fungsi pengawasan. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan mempertimbangkan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ini akan menghasilkan peningkatan peran dan fungsi badan legislatif daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam hal legislasi, pengawasan, dan fungsi anggaran. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga akan meningkatkan peran dan fungsi tersebut. Salah satu tugas penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah melaksanakan fungsi pengawasan.

Penelitian mengambil permasalahan tentang pelaksanaan fungsi hak interplasi DPRD terhadap pengawasan kebijakan kepala daerah. Menghambat pelaksanaan hak interplasi DPRD terhadap pengawasan kebijakan kepala daerah. Akibat hukum hak interplasi DPRD terhadap pengawasan kebijakan kepala daerah.

Hasil dan Pembahasan Pelaksanaan Fungsi Hak Interplasi DPRD Terhadap Pengawasan Kebijakan Kepala Daerah yaitu DPRD dan kepala daerah memiliki hubungan pengawasan, baik sebagai anggota maupun sebagai lembaga. Menghambat Pelaksanaan Hak Interplasi DPRD Terhadap Pengawasan Kebijakan Kepala Daerah yaitu Salah satu hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan hak interplasi DPRD adalah perbedaan pendapat antara anggota dan fraksi. Hak interplasi DPRD dapat diusulkan jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. Hak interplasi DPRD dapat dihambat apabila usulan yang diajukan tidak mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD. Akibat hukum hak interplasi DPRD terhadap pengawasan kebijakan kepala daerah yaitu akibat Hukum Pelaksanaan hak interplasi oleh DPRD terhadap Pemerintah Daerah dapat menimbulkan berbagai akibat hukum yang signifikan. Akibat hukum merujuk pada konsekuensi atau hasil yang timbul akibat dari suatu tindakan, keputusan, atau peristiwa yang diatur atau dipengaruhi oleh hukum.

Kata Kunci : Hak Interpelasi, DPRD, Kepala Daerah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, maka disusun skripsi yang berjudul **“Fungsi Hak Interplasi DPRD Terhadap Pengawasan Kebijakan Kepala Daerah”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada; Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. Bapak Dr. Zainuddin, S.H, M.H, Selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Muklis,S.H.,M.H selaku Pembimbing, dan Bapak Padian Adi Salamat Siregar,S.H.,M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Kedua Orang Tua Penulis Al Mahrum Ayah KHAIRIL MAZIAN dan Ibunda ERMA FAHRIATY yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Seluruh Teman saya Maulana Nasution, Indra Rizky Sanjaya, Rizky Ananda Prataman yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi penulis, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 1 Februari 2025

Penulis,

ADE HILMY RAIHAN
2006200296

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Tujuan Penelitian	4
3. Manfaat Penelitian	5
B. Definisi Operasional	5
C. Keaslian Penulisan.....	6
D. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Sumber data	10
4. Alat pengumpulan data	11
5. Analisis data.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Hak Interpelasi.....	13
B. Fungsi dan Tujuan Hak Interpelasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.....	15
C. Pengertian DPRD	19

D. Peran DPRD	25
E. Fungsi DPRD.....	25
F. Tugas dan Wewenang DPRD	28
G. Tanggung Jawab DPRD	29
H. Hak-Hak DPRD.....	29
I. Pengertian Kepala Daerah	30
BAB III PEMBAHASAN	43
A. Pelaksanaan Fungsi Hak Interplasi DPRD Terhadap Pengawasan Kebijakan Kepala Daerah.....	43
B. Menghambat Pelaksanaan Hak Interplasi DPRD Terhadap Pengawasan Kebijakan Kepala Daerah.....	55
C. Akibat hukum hak interplasi DPRD terhadap pengawasan kebijakan kepala daerah.	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan Indonesia berbasis desentralisasi. Pemerintah memberikan wewenang pemerintahan kepada daerah otonomi untuk mengelola urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, desentralisasi berarti bahwa daerah diberi wewenang untuk menjalankan otonomi mereka sendiri.¹

Pedoman pelaksanaan otonomi daerah, Undang-Undang No 32 tahun 2004, menggantikan Undang-Undang No 22 tahun 1999.² Tujuan peletakkan kewenangan kepada daerah otonom dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan, dan keadilan, serta menghormati hak asasi manusia. Pada dasarnya, otonomi daerah adalah desentralisasi yang memungkinkan daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahan yang diberikan pemerintah pusat kepada mereka. Ini karena pemerintah daerah lebih memahami keadaan dan kondisi di daerah mereka karena mereka diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.³

Untuk melaksanakan roda pemerintahan di daerah, pemerintah daerah harus membuat peraturan daerah (perda) yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi

¹ Budiardjo, Miriam. 2007. *DPRD dan Peranannya*. Bandung : Bina Cipta Halaman 112

² Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pelaksanaan otonomi daerah

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

daerah Pemerintahan daerah adalah bentuk pemerintahan di mana Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip otonomi seluas-luasnya ditemukan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dewan Perwakilan Daerah adalah bagian dari pemerintahan daerah yang mewakili seluruh penduduk dan komposisi. Anggotanya dilantik dengan keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden sesuai dengan hasil pemilu dan pengangkatan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, undang-undang tersebut mengatur Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tujuan untuk membentuk lembaga yang memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mengawasi Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD, terjadi perubahan yang signifikan terhadap kedudukan, fungsi, tugas, hak, dan kewajiban DPRD.⁴

Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dengan memberikan kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan mendukung penetapan

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kedudukan setara dan bekerja sama dengan pemerintah. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Daerah diminta untuk memasukkan aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan daerah dan melakukan fungsi pengawasan. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan mempertimbangkan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ini akan menghasilkan peningkatan peran dan fungsi badan legislatif daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam hal legislasi, pengawasan, dan fungsi anggaran. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga akan meningkatkan peran dan fungsi tersebut. Salah satu tugas penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah melaksanakan fungsi pengawasan.

Dalam proses pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki otoritas untuk mengontrol eksekutif untuk memastikan bahwa eksekutif tidak menyimpang dari garis yang sudah ada. Pengawasan ini melibatkan pengawasan tindakan dan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, badan legislatif/DPR memiliki hak angket (melakukan 4 penyelidikan) dan interpelasi (meminta keterangan), seperti yang diatur dalam pasal 366 ayat 1 huruf (c) Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang perubahan ke tiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota. Meskipun demikian, nyata bahwa Pasal 366 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkanya kedalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **“Fungsi Hak Interplasi DPRD Terhadap Pengawasan Kebijakan Kepala Daerah”**.

1. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan fungsi hak interplasi DPRD terhadap pengawasan kebijakan kepala daerah ?
- b. Faktor apakah yang menghambat pelaksanaan hak interplasi DPRD terhadap pengawasan kebijakan kepala daerah ?
- c. Bagaimana akibat hukum hak interplasi DPRD terhadap pengawasan kebijakan kepala daerah?

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi hak interplasi DPRD terhadap pengawasan kebijakan kepala daerah.
- b. Untuk mengetahui yang menghambat pelaksanaan hak interplasi DPRD terhadap pengawasan kebijakan kepala daerah.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum hak interplasi DPRD terhadap pengawasan kebijakan kepala daerah.

3. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai Dasar, Sumber dan fungsi hak interplasi DPRD terhadap pengawasan kebijakan kepala daerah yang dijelaskan dengan pemikiran-pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia Pendidikan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum, menambah literatur yang membahas tentang masalah-masalah fungsi hak interplasi DPRD terhadap pengawasan kebijakan kepala daerah.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau Kerangka Konsep adalah Kerangka yang Menggambarkan Hubungan antara Definisi-Definisi / Konsep-Konsep khusus yang

akan di teliti.⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “Fungsi Hak Interplasi DPRD Terhadap Pengawasan Kebijakan Kepala Daerah”.

1. Fungsi adalah kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.
2. Hak adalah Kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu.⁶
3. Interplasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
4. DPRD adalah lembaga yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat di daerah dan merupakan komponen penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
6. Kebijakan adalah sikap, perilaku, atau tindakan yang mencerminkan pengetahuan, pengalaman, atau nilai-nilai yang baik
7. Kepala Daerah adalah pimpinan lembaga yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Keaslian Penulisan

Persoalan Fungsi Hak Interplasi DPRD Terhadap Pengawasan Kebijakan Kepala Daerah bukan hal yang baru oleh karenanya, banyak peneliti-peneliti

⁵ Faisal, dkk, 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*,. Medan: CV. Pustaka Prima. Halaman 5.

⁶ Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta : PT. Asdi Mahasatya. Halaman 154

sebelumnya mengangkat tentang Fungsi Hak Interplasi DPRD Terhadap Pengawasan Kebijakan Kepala Daerah ini sebagai tajuk dalam penelitian. Namun Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul “ **Fungsi Hak Interplasi DPRD Terhadap Pengawasan Kebijakan Kepala Daerah** ”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 3 judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh MUHAMMAD ALDI ALFIAN, NPM 162600033, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Tahun 2023, yang berjudul “HAK ANGKET DAN HAK INTERPELASI DPDR TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’ IYYAH”. Dengan Rumusan Masalah yaitu Bagaimanakah fungsi dan tujuan hak angket dan hak interpelasi DPRD interpelasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah, bagaimana akibat hukum atas pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi terhadap kinerja pemerintah daerah, bagaimana perspektif siyasah syar’iyah terhadap pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi..
2. Penelitian yang dilakukan oleh HERI PURWANTO, NPM 147420120009, Mahasiswa Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pendidikan

Muhammadiyah Sorong Tahun 2024, yang berjudul “ PENERAPAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG”. Dengan Rumusan Masalah yaitu Bagaimana penerapan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sorong dan Kendala apa yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penerapan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sorong.

3. Penelitian yang dilakukan oleh ANDI MAHARDIKA, NPM 11105801, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2013, yang berjudul “ TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN HAK INTERPELASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASAR, Bagaimana pelaksanaan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dalam mewujudkan otonomi yang nyata, luas dan bertanggungjawab dan Faktor apakah yang menghambat pelaksanaan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dalam mewujudkan otonomi yang nyata, luas dan bertanggungjawab.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang diteliti saat ini mengarah kepada “ **Fungsi Hak Interplasi DPRD Terhadap Pengawasan Kebijakan Kepala Daerah** ”.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang dibahas, dimana metode penelitian cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian dilakukan meliputi ⁷:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.⁸

2. Sifat Penelitian

Tujuan dari penelitian hukum adalah untuk memahami dan menjelaskan situasi mengenai apa dan bagaimana norma hukum beroperasi dalam masyarakat. Dengan demikian, jenis penelitian yang paling sesuai untuk mencapai tujuan ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang hanya berfokus pada deskripsi atau gambaran dari objek atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan umum.⁹

⁷ Fajar, Mukti, dan Ahmad Yulianto. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Cet III* Yogyakarta : Pustaka Pelajar..Halaman 34

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tunjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo,halaman 15

⁹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Umsu*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 15

3. Sumber data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dalam Surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
 وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada mu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan terdiri atas:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dengan tata urutan yang telah disesuaikan berdasarkan hierarki perundang-undangan.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa; buku-buku, jurnal, hasil penelitian terlebih dahulu, dan hasil karya dari kalangan hukum.

- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk seperti; kamus hukum, internet, dan sebagainya guna menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.¹⁰

4. Alat pengumpulan data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian normatif dikenal 2 (dua) jenis metode pengumpulan data, yaitu:¹¹

- a. Studi kepustakaan (*library research*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.
- b. Studi dokumen (*document study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasi secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu.

5. Analisis data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian.¹² Metode analisis data yang dipakai oleh penulis adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari peneliti disajikan dan diolah secara

¹⁰ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana dan Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: Umsu Press, halaman 132-135

¹¹ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakdi. Halaman 84

¹² *Pengertian Analisis Data* melalui <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/analisis-data.html> diakses pada tanggal 29 Agustus 2024 jam 15.10 WIB

sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Metode berpikir yang akan penulis gunakan adalah metode berpikir induktif. Metode ini mendasarkan hal-hal yang bersifat khusus (Hasil pengamatan) terlebih dahulu dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hak Interpelasi

Menurut Pasal 159 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerahan Daerah, hak interpelasi adalah hak DPRD Kabupaten/Kota untuk meminta keterangan kepada Bupati/Walikota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten/Kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara sederhana, hak interpelasi merupakan hak lembaga legislatif untuk meminta keterangan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang tertentu.

Pelaksanaan hak interpelasi menekankan pada pemberian klarifikasi jawaban dari lembaga eksekutif kepada lembaga legislatif mengenai kebijakan yang dijalankan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa hak interpelasi merupakan hak lembaga legislatif dalam meminta keterangan kepada lembaga eksekutif terhadap kebijakan-kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³

Hak interpelasi merupakan salah satu aspek vital dari sistem Pemerintah Daerahan demokratis yang memberikan anggota parlemen atau legislatif wewenang untuk memeriksa dan mengawasi kinerja Pemerintah Daerah serta menegaskan prinsip akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Daerahan. Istilah "interpelasi" berasal dari bahasa Latin "*interpellare*," yang secara harfiah berarti "memanggil di

¹³ Legowo. 2005. *Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama Halaman 79

tengah-tengah" atau "menginterupsi." Analogi ini merefleksikan esensi hak interpelasi, dimana anggota parlemen memiliki hak untuk menginterupsi jalannya sidang legislatif atau pertemuan resmi lainnya untuk menyampaikan pertanyaan, mempertanyakan tindakan Pemerintah Daerah, atau meminta penjelasan langsung dari anggota Pemerintah Daerah terkait kebijakan yang dibentuk atau dilaksanakan.

14

Hak interpelasi memberikan anggota dewan perwakilan rakyat daerah akses langsung untuk menyuarakan kekhawatiran dan pertanyaan mengenai berbagai aspek kinerja Pemerintah Daerah. Ini dapat mencakup pertanyaan tentang kebijakan publik, pelaksanaan program-program Pemerintah Daerah, efektivitas tindakan tertentu, dan dampak sosial atau ekonomi dari kebijakan yang diambil. Dengan menggunakan hak interpelasi, anggota parlemen memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan atas kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah. Dalam banyak sistem Pemerintahan Daerahan, hak interpelasi menjadi alat yang paling efektif bagi partai oposisi untuk mengkritisi dan mengawasi tindakan Pemerintah Daerah. Pertanyaan interpelasi sering digunakan untuk menyoroti isu-isu kontroversial, kegagalan kebijakan, atau skandal yang terjadi dalam tubuh Pemerintah Daerahan. ¹⁴Selain itu, hak interpelasi juga memberikan kesempatan bagi anggota DPRD dari partai penguasa untuk menjelaskan atau membela

¹⁴ Hamonangan, A. 2023. Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD DKI Jakarta Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Serta Mengantisipasi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), Halaman 25.

¹⁵ Azhari, A. 2023. Polemik Konflik Politik Antara Gubernur dan DPR Aceh (Studi Kasus Penggunaan Hak Interpelasi DPRD Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 8(2). Halaman 34.

kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah. Selain peran kritisnya dalam pengawasan Pemerintah Daerah, hak interpelasi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.

B. Fungsi dan Tujuan Hak Interpelasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Hak interpelasi juga memiliki fungsi dan tujuan tertentu terhadap kinerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Hak Interpelasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Hak interpelasi memiliki fungsi-fungsi tertentu terhadap kinerja Pemerintah Daerah, yakni sebagai berikut:
 - a. Fungsi pengawasan kebijakan publik, hak interpelasi memberikan kesempatan bagi anggota DPRD untuk secara langsung mengawasi, menilai, dan mempertanyakan kebijakan publik yang diambil oleh Pemerintah Daerah. Melalui pertanyaan interpelasi, anggota DPRD dapat memeriksa rasionalitas, urgensi, dan dampak dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat.
 - b. Fungsi klarifikasi, dimana Pemerintah Daerah harus memberikan jawaban dan penjelasan yang jelas atas pertanyaan interpelasi yang diajukan oleh anggota DPRD. Ini memungkinkan Pemerintah Daerah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada publik tentang tujuan dan alasan dibalik kebijakan yang diterapkan.
 - c. Fungsi mengungkap skandal dan penyalahgunaan, hak interpelasi dapat digunakan untuk mengungkap skandal, penyalahgunaan wewenang, atau

ketidakberesan dalam Pemerintah Daerahan. Pertanyaan interpelasi seringkali mengarah pada pengusutan lebih lanjut terhadap isu-isu yang memerlukan perbaikan dan tindakan pencegahan lebih lanjut.¹⁶

- d. Fungsi membuka informasi publik, proses interpelasi sering dilakukan secara terbuka dalam sidang parlemen atau forum resmi lainnya. Ini memastikan bahwa pertanyaan dan jawaban yang diajukan dapat diakses oleh masyarakat, meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengawasan Pemerintah Daerahan.
- e. Fungsi responsifitas Pemerintah Daerah, dengan adanya hak interpelasi, Pemerintah Daerah menjadi lebih responsif terhadap tuntutan dan kekhawatiran masyarakat. Pertanyaan interpelasi mendorong Pemerintah Daerah untuk merespons secara cepat dan tepat terhadap isu-isu yang diangkat oleh anggota DPRD.
- f. Evaluasi kinerja Pemerintah Daerah, hak interpelasi memberikan kesempatan bagi anggota DPRD untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah secara langsung. Hasil dari proses interpelasi dapat digunakan sebagai dasar untuk membandingkan realisasi kebijakan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- g. Membangun kultur akuntabilitas, dengan adanya hak interpelasi, Pemerintah Daerah dihadapkan pada tuntutan akuntabilitas atas keputusan-keputusan yang diambilnya. Ini menciptakan kultur akuntabilitas yang kuat, di mana

¹⁶ Sadu, Yonatan Wiyoso. 2009. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Bandung : Fokusmedia Halaman 89

Pemerintah Daerah merasa bertanggung jawab untuk menjelaskan dan bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya.

2. Tujuan Hak Interpelasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Selain memiliki fungsi, pelaksanaan hak interpelasi oleh DPRD juga memiliki beberapa tujuan tertentu yaitu sebagai berikut :

- a. Pengawasan dan akuntabilitas, hak interpelasi memungkinkan anggota DPRD untuk memeriksa, mengawasi, dan mempertanyakan tindakan serta kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah daerah. Ini memastikan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambil dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada warga negara.
- b. Penjelasan kebijakan, melalui hak interpelasi anggota DPRD dapat meminta penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan dan alasan dibalik kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah. Ini memungkinkan DPRD untuk memahami lebih baik rencana-rencana Pemerintah Daerah dan dampaknya bagi masyarakat.
- c. Mengungkap kegagalan dan potensi penyalahgunaan wewenang, hak interpelasi memberikan kesempatan bagi anggota DPRD untuk mengungkap kegagalan atau ketidakberesan dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah. Selain itu, hak interpelasi juga dapat digunakan untuk mengungkap skandal atau penyalahgunaan wewenang yang mungkin terjadi dalam tubuh Pemerintah Daerahan.
- d. Menyampaikan aspirasi masyarakat, dimana anggota DPRD dapat menggunakan hak interpelasi sebagai saluran untuk menyuarakan aspirasi

dan kekhawatiran masyarakat yang diwakilinya. Pertanyaan interpelasi yang diajukan dapat mencerminkan isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat setempat.

- e. Meningkatkan transparansi, hak interpelasi memperkuat transparansi dalam Pemerintah Daerah daerah dengan memungkinkan pertanyaan dan jawaban yang diajukan dalam sidang-sidang terbuka. Ini memberikan kesempatan bagi publik untuk mengikuti dan memahami proses pengawasan dan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.
- f. Evaluasi kinerja Pemerintah Daerah, melalui hak interpelasi anggota DPRD dapat mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah daerah, termasuk keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan. Hasil dari proses interpelasi dapat digunakan untuk membandingkan realisasi kebijakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.
- g. Mendorong perbaikan kinerja, dengan adanya hak interpelasi, DPRD dapat memberikan saran dan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah daerah. Pertanyaan dan kritik yang diajukan dalam sidang-sidang interpelasi dapat menjadi dorongan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan dan melakukan tindakan korektif jika diperlukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik benang merah tentang tujuan dan fungsi hak interpelasi dan hak angket oleh DPRD terhadap kinerja Pemerintah Daerah adalah bagaimana kedua hak ini menjadi instrumen penting dalam menjalankan fungsi pengawasan dan mengawasi kinerja Pemerintah Daerah.

Keduanya memberikan lembaga DPRD wewenang untuk memeriksa, mengevaluasi, dan memastikan akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas-tugas Pemerintah Daerah.

Tujuan hak interpelasi adalah memberikan kesempatan bagi DPRD untuk secara langsung mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan terhadap kebijakan, tindakan, atau isu tertentu yang dianggap penting oleh anggota DPRD. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambilnya, serta untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Melalui hak interpelasi, DPRD dapat menegaskan prinsip akuntabilitas Pemerintah Daerah terhadap publik dan meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.

C. Pengertian DPRD

Khusus untuk legislatif daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), seiring dengan berubahnya paradigma pemerintahan daerah dari sentralisasi ke desentralisasi sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan seiring pula dengan perkembangan hukum dan demokrasi modern, telah menempatkan DPRD untuk melakukan diferensiasi fungsi dalam mengoperasionalkan statusnya sebagai institusi perwakilan rakyat di daerah. Sebagai salah satu karakteristik praktek pemerintahan yang baik (*Good Governance*) memberikan implikasi yang sangat substantif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama pada daerah Kabupaten/Kota.¹⁷

DPRD sebagai salah satu unsur pemerintah daerah dengan fungsi yang dimilikinya, dituntut untuk memikirkan bagaimana kewenangan daerah yang besar

¹⁷ Inu Kencana Syafie, Azhari.2010. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama. Halaman 63

dapat didayagunakan sepenuhnya bagi pembangunan daerah dan penciptaan kehidupan masyarakat yang demokratis, sejahtera dan berkeadilan sosial. Untuk itu sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD harus fokus dan total dalam menjalankan fungsinya sebagai institusi perwakilan rakyat sebagaimana yang termuat dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 pasca amandemen yaitu Pemerintah daerah Propinsi, daerah Kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.

Lembaga perwakilan politik, perbedaan antara DPR dan DPRD hanyalah menyangkut ruang lingkup kewenangannya. Ruang lingkup kewenangan DPRD adalah kewenangan sebagai lembaga legislatif dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya sesuai dengan asas otonomi luas dan tugas pembantuan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Sebagai lembaga legislatif, DPRD bersama-sama kepala daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Miriam Budiarjo dalam Baskoro (2005;30) menyebutkan DPRD adalah lembaga legislate atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan

yang menyangkut kepentingan umum. Fuad dalam jurnal administrasi negara (2000;24) mengartikan DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah dan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menerapkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada dasarnya, “desentralisasi itu dapat dibedakan dari segi karakteristiknya yaitu desentralisasi teritorial, desentralisasi fungsional, desentralisasi politik, desentralisasi budaya, desentralisasi ekonomi, dan desentralisasi administratif”¹⁸ Dalam konteks kelembagaan, desentralisasi politik, termanifestasi dengan adanya Badan Legislatif Daerah dalam hal ini di Indonesia adalah DPRD. Tetapi pada prinsipnya, “desentralisasi politik dan juga administratif dimaksudkan untuk memberikan kewenangan guna membuat keputusan dan pemantauan oleh oraganorgan otonomi daerah agar tercapai suatu pemberdayaan (*empowerment*) dari kemampuan kelembagaan-kelembagaan lokal tersebut”.¹⁹

Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD merupakan suatu sarana untuk melangsungkan demokrasi sesuai Pancasila dan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dan berstatus sebagai rekan kerja dari

¹⁸ Jimly Asshiddiqie. 2010. *Perihal Undang-Undang*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Halaman 295.

¹⁹ J. Kaloh. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Rineka Cipta Halaman 260.

Pemerintah Daerah. Demokrasi sudah dianggap sebagai alat penting untuk mengimplementasikan konsep kebangsaan yang ideal untuk menjawab pertanyaan tentang penegakan kekuasaan rakyat. Indonesia memahami dengan jelas pentingnya kedaulatan rakyat dan telah berpartisipasi dalam pelaksanaan demokrasi dengan caranya sendiri. “Sebagai negara yang menganut demokrasi, Indonesia harus berpegang pada prinsip kedaulatan yang dikuasai sepenuhnya oleh rakyat, sehingga terwujud lahirnya demokrasi itu sendiri”.

DPRD merupakan salah satu lembaga otonomi daerah. Disebut lembaga otonomi daerah karena DPRD merupakan badan representasi dari rakyat yang dapat mendorong demokratisasi di tingkat daerah, sekaligus dapat menjadi motivator untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa. Dalam konteks otonomi daerah, DPRD dan Pemerintah Daerah merupakan badan yang difungsikan sebagai pembangkit demokrasi di daerah. Dengan begitu, pemenuhan aspirasi rakyat di daerah tidak mesti lagi menunggu arahan dari Pemerintah Pusat.

Konteks Trias Politica lembaga legislatif sebagai keterwakilan dari masyarakat. Lembaga legislatif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai bentuk representasi dari masyarakat. Perwakilan diartikan sebagai hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakil, dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakil. Ada empat tipe mengenai hubungan antara wakil dengan yang diwakilinya, yaitu :

- a. Sang wakil bertindak sebagai wali (trustee) dalam hal ini wakil bebas mengambil keputusan atau bertindak berdasarkan pertimbangannya sendiri tanpa harus berkonsultasi dengan yang diwakilinya.
- b. Sang wakil bertindak sebagai utusan (delegate) wakil bertindak sebagai utusan atau duta dari yang diwakilinya, artinya wakil senantiasa selalu mengikuti perintah atau instruksi serta petunjuk dari apa yang diwakilinya dalam melaksanakan tugas.
- c. Sang wakil bertindak sebagai “politico” wakil dalam hal ini kadang - kadang bertindak sebagai wali dan ada kalanya dapat juga bertindak sebagai utusan. Tugasnya ini tergantung pada materi (issue) yang akan dibicarakan.
- d. Sang wakil bertindak sebagai “partisipan” wakil bertindak sesuai keinginan dan kehendak orang - orang yang diwakilinya atau publik.

Perwakilan yang diharapkan terjadi di Indonesia setelah pemerintahan orde baru adalah perwakilan substansial antara wakil dan terwakil “berarti adanya para wakil yang bertindak sebagaimana kepentingan atau yang diinginkan oleh orang - orang yang diwakilinya. Sistem perwakilan seperti di atas berimplikasi pada kegiatan para wakil untuk memperjuangkan kepentingan terwakil sehingga diharapkan “para wakil rakyat berusaha memperjuangkan kepentingan dan berupaya menyelesaikan permasalahan di daerah pemilihannya melalui kebijakan - kebijakan. Kerangka perwakilan itu dirancang agar para wakil rakyat lebih responsiv terhadap isu - isu yang berkembang di daerah pemilihannya masing - masing untuk diperjuangkan melalui keputusan - keputusan politik”. Demokrasi perwakilan yang secara umum ini dinamakan parlemen atau lembaga legislatif

adalah sebagai lembaga tempat untuk menyuarakan berbagai kepentingan dan kehendak masyarakat, yang melahirkan output atau keluaran berupa kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk undang - undang.

Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Miriam Budiarjo menyebutkan DPRD adalah lembaga legislatif atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah.

Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah dan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya. Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, karena itu anggota DPRD juga adalah pimpinan/pejabat daerah. Sebagai unsur lembaga pemerintahan daerah, DPRD

memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam rangka menjalankan roda pemerintahan daerah. DPRD adalah mitra kerja dan memiliki kedudukan yang sejajar dengan pemerintah daerah.

D. Peran DPRD

Peranan DPRD dalam konteks demokrasi yang dijalankan oleh Indonesia dapat dipahami bahwa DPRD sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat seperti yang dikemukakan oleh Budiardjo (2008:315) “Menurut teori yang berlaku rakyatlah yang berdaulat, rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu “kehendak”. Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran yang penting, menurut Miriam Budiardjo peranan tersebut adalah:

1. Menentukan (*policy*) kebijaksanaan dan membuat Undang-Undang untuk itu DPR atau DPRD diberikan hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan Undang-Undang atau rancangan peraturan daerah yang disusun oleh pemerintah serta hak budget.
2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga semua tindakan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan perwakilan rakyat diberikan hak-hak kontrol khusus.²⁰

E. Fungsi DPRD

Mengenai pengertian fungsi DPRD yang pada umumnya disebut fungsi parlemen atau lembaga legislatif, Abcarian dan Masannat (dalam Tangkilisan, 2007:44) menunjukkan adanya beberapa fungsi lembaga legislatif sebagai berikut :

²⁰ Miriam Budiardjo. 2001. *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. Halaman 151.

Secara tradisional fungsi utama legislatif terkait dengan pembuatan kebijakan publik yang mewakili kepentingan publik atau masyarakat. Dan kewenangan atau kekuasaan anggota legislatif tersebut tentunya bervariasi antara sistem politik yang satu dengan yang lainnya dan kewenangan itu meliputi pengawasan terhadap pihak eksekutif, melakukan penyelidikan, memilih mengubah dan memberikan pandangan terhadap perundangan yang berkaitan dengan kepentingan publik, sekaligus memberikan pelayanan dalam konteks mekanisme politik.

Kedudukan fungsi dan hak-hak yang melekat pada DPRD secara formal telah menempatkan DPRD sebagai instansi penting dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pamudji mengatakan bahwa “Sebagai unsur pemda DPRD menjalankan tugas - tugas dibidang legislatif. Sebagai badan perwakilan DPRD berkewajiban menampung aspirasi rakyat dan memajukan kesejahteraan rakyat.

DPRD mempunyai dua 20 fungsi yaitu sebagai partner kepala daerah dalam merumuskan kebijaksanaan daerah dan sebagai pengawas atas pelaksanaan kebijaksanaan daerah yang dijalankan oleh kepala daerah”. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi DPRD adalah sebagai wakil rakyat, DPRD harus mampu mewakili masyarakat yang memilihnya, ia harus mampu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakatnya.

Lembaga perwakilan rakyat DPRD tentunya menjadi ujung tombak dari kesejahteraan rakyat. Sebab melalui DPRD itulah rakyat bias menyampaikan apa yang dikehendaki dan apa yang harus diperjuangkan oleh DPRD. Kebijakan yang diambil oleh DPRD untuk mengajukan rancangan Undang-Undang juga diharapkan

yang berpihak kepada rakyat. Dalam kedudukannya tersebut, DPRD dilengkapi dengan beberapa tugas pokok dan fungsi, yaitu:

1. Fungsi pembentukan perda, yaitu fungsi membentuk perda yang dilakukan bersama-sama dengan kepala daerah.
2. Fungsi anggaran, yaitu bersama kepala daerah menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tiap tahun.
3. Fungsi pengawasan, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, perda dan peraturan kepala daerah.²¹

Lembaga yang mewakili suara rakyat di pemerintahan, DPRD mempunyai tanggungjawab yang sangat besar terhadap kebijakan yang akan dibuat dan mempengaruhi kehidupan rakyat. Aspirasi rakyat yang disampaikan kepada DPRD selaku perwakilannya adalah keinginan rakyat yang harus diperjuangkan. Oleh sebab itu DPRD turut memberikan andil besar terhadap pembuatan kebijakan, yang mana kebijakan tersebut harus suatu kebijakan yang memihak kepada rakyat.

Fungsi legislatif adalah kumpulan tindakan yang serupa dalam jenisnya berdasarkan karakteristiknya, cara mereka dilaksanakan, dan pertimbangan lainnya. Selain itu, tugas serupa biasanya digabungkan menjadi satu kesatuan dan diserahkan kepada seseorang pejabat atau satuan organisasi untuk melakukan usaha kerjasama. Peran dapat didefinisikan sebagai dinamisasi status atau penggunaan hak dan kewajiban. Ini juga dikenal sebagai status subyektif. Kedudukan (status) adalah komponen yang selalu berubah. Seseorang menjalankan suatu peran ketika

²¹ Dadang Suwanda. 2020. *Peningkatan Fungsi DPRD dalam Penyusunan Perda yang Responsif*. Bandung,: Risdakarya. Halaman 17.

dia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR-RI, DPD-RI, dan DPRD, DPRD memiliki tiga fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan dan berperan sebagai partner Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan daerah.

- a. Legislasi : DPRD memegang kekuasaan untuk membentuk peraturan daerah.
- b. Anggaran: Fungsi anggaran adalah untuk membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh bupati .
- c. Pengawasan: Fungsi pengawasan adalah untuk memantau pelaksanaan peraturan daerah dan APBD; Selain itu, sebagai lembaga politik, Dewan Perwakilan Republik melakukan pengawasan yang bersifat politis.

F. Tugas dan Wewenang DPRD

Tugas dan wewenang DPRD, menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang susunan dan kedudukan MPR/DPRRI, DPD-RI, dan DPRD, adalah :

1. Menciptakan peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati untuk persetujuan Bersama ;
2. Mendiskusikan dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati ;
3. Mendiskusikan dan menyetujui hasil pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan daerah yang disampaikan oleh Bawasda ;
4. Menyetujui pemindahan aset daerah yang menjadi kewenangan Bupati.

5. Menyerap, mengumpulkan, menampung, dan melanjutkan aspirasi masyarakat;
6. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;

G. Tanggung Jawab DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menganut Pancasila, menerapkan UUD 1945, dan mematuhi undang-undang.
2. Menjalankan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Menjaga kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
5. Menyerap, menerima, mengumpulkan, dan melanjutkan aspirasi Masyarakat.
6. Kepentingan negara di atas kepentingan individu, kelompok, dan golongan.
7. Bertanggung jawab moral dan politis atas tugas dan kinerjanya sebagai anggota DPR Daerah.
8. Peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji anggota DPR Daerah.

H. Hak-Hak DPRD

Hak-hak DPRD adalah:

1. Interpelasi;
2. Angket; dan
3. Menyatakan pendapat.

Tata cara penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pada bagian penjelasan Pasal 43 Ayat (1) tersebut di atas dinyatakan bahwa:

- a. Yang dimaksud dengan “hak Interpelasi” dalam ketentuan ini adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.
- b. Yang dimaksud dengan “hak Angket” dalam ketentuan ini adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang di duga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Yang dimaksud dengan “hak menyatakan pendapat” dalam ketentuan ini adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

I. Pengertian Kepala Daerah

Konsep mengenai Pemerintahan Daerah berasal dari terjemahan konsep *local government* yang pada dasarnya mengandung tiga pengertian yaitu pemerintah lokal, pemerintahan lokal, dan wilayah lokal. Pengertian pemerintah lokal merujuk pada badan atau lembaga atau organisasi yang fungsinya menjalankan sebuah

pemerintahan di daerah. Pengertian pemerintahan lokal merujuk pada kegiatan pemerintahan yang dijalankan oleh badan atau lembaga atau organisasi yang terdapat di daerah. Sedangkan pengertian wilayah lokal merujuk pada wilayah tertentu yang menjadi bagian dalam suatu negara tetapi memiliki pemerintahan sendiri atau disebut juga dengan daerah otonom. Indonesia merupakan negara kesatuan, dimana kekuasaan tertinggi berada pada Pemerintah Pusat. Tetapi karena keberagaman bangsa Indonesia dalam hal sosiasal, ekonomi, budaya, dan juga tingkat pendidikan masyarakat, maka perlu adanya distribusi kekuasaan pemerintahan yang dialirkan oleh pusat kepada daerah.

Pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 Ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²²

²² Rahayu, Ani Sri. 2017. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Malang : Sinar Grafika, Halaman 105.

Definisi dari Pemerintahan Daerah menurut Undang-undang tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada bagian penjelasannya menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah”.

Proses peralihan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi, yaitu penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah untuk mencapai efektifitas dan efisiensi

dalam pelayanan publik. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Selanjutnya Sarundajang mengartikan otonomi daerah adalah :

- a. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom, hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusanurusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah.
- b. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya.
- c. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.
- d. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain.

Otonomi daerah harus dibedakan dengan kedaulatan, karena kedaulatan. Karena kedaulatan menyangkut pada kekuasaan tertinggi dalam suatu negara sedangkan otonomi hanya meliputi suatu daerah tertentu dalam satu negara. Sehubungan dengan itu, hak pengaturan rumah tangga bukan hak yang tanpa batas karena masih diperlukan hak yang lebih makro dari Negara sebagai pemegang hak kedaulatan atas keutuhan dan kesatuan nasional.

Penyelenggaraan kebebasan tersebut (kebebasan dalam menjalankan pemerintahan di daerah) dan sekaligus mencerminkan otonomi sebagai suatu demokratisasi, maka otonomi senantiasa memerlukan kemandirian atau

keleluasaan. Bahkan tidak berlebihan apabila dikaitkan hakikat otonomi adalah kemandirian, walaupun bukan suatu bentuk kebebasan sebuah satuan yang merdeka.

Pemerintah daerah sebagai pengelolah manajemen daerah otonom, disatu sisi memiliki tanggung jawab terhadap pemerintah pusat sebagai pemberi kewenangan atas pelaksanaan otonomi daerah dan pengendal Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun di sisi lain pemerintah daerah, juga harus mempertanggung jawabkan kepada masyarakat setempat. Pemerintahan daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap

pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis.

Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:

1. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan
3. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi yang berbentuk kesatuan. “Dalam negara kesatuan yang digunakan oleh Republik Indonesia, pemerintahan-pemerintahan daerahnya justru mendapatkan kewenangan konstitusional dari pembagian kekuasaan oleh pemerintah pusat”.²³ Hal inilah dalam menjalankan pemerintahan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sampai ke berbagai pelosok daerah dari setiap provinsi maka digunakanlah suatu konsep desentralisasi. “Dengan kata lain bentuk penyelenggaraan dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya masing-masing, tentunya dengan kolaborasi bersama pemerintah”.²⁴

²³ Jimly Asshiddiqie. 2020. *Teori Hierarki Norma Hukum* Jakarta, : Konstitusi Press. Halaman 174.

²⁴ Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, Halaman 79

Pemerintah daerah atau lembaga eksekutif daerah merupakan penyelenggara pemerintahan di daerah bersama DPRD serta yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan daerah tertinggi. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. “Asas desentralisasi merupakan landasan dalam melaksanakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah otonom”.²⁵

Pemerintah daerah mempunyai hak untuk menempatkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah. Pasal 18A Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur oleh undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.” Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya sebatas oleh kekhususan dan keragaman daerah saja.

Hubungan tersebut juga berlanjut mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Pasal 18A Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan

²⁵ Yuni Yanti, Bahder Johan Nasution, “Fungsi Wakil Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Limbago : Journal Of Constitutional Law*, Vol.1, No.2, 2021, Hlm.6.

secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.” Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai :²⁶

- a. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain diberikan urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas *medebewind*). Tugas ini adalah untuk turut serta (*made*) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, namun juga meliputi yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya.
- b. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh

²⁶ Sarundajang, Sinyo Harry. 2009. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan Halaman 77

pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Penyelenggara pemerintahan daerah dalam hal ini kepala daerah dan DPRD memegang kendali penuh atas kemajuan suatu daerah, kebijakan yang dibuat oleh DPRD dan disetujui oleh kepala daerah adalah suatu kebijakan yang menentukan bagaimana kondisi daerah kedepannya. Terutama dampaknya juga akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di daerah. Kepala daerah adalah pimpinan lembaga yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wujud konkrit lembaga pelaksana kebijakan daerah disebut dengan organisasi pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah. Kepala Daerah Provinsi disebut dengan Gubernur, Kepala Daerah Kabupaten disebut dengan Bupati, dan Kepala Daerah untuk Kota disebut dengan Walikota.²⁷ Secara sederhana bahwa Kepala Daerah yaitu orang yang diberikan tugas oleh pemerintah pusat untuk memimpin berjalannya Pemerintahan Daerah.

Kepala daerah merupakan pemerintahan di daerah yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai

²⁷ Hanif Nurcholis. 2017. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta: Grasindo, halaman100.

dengan otonomi yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggara pemerintahan di daerah yang meliputi kepala daerah adalah gubernur (kepala daerah provinsi), bupati (kepala daerah kabupaten), atau wali kota (kepala daerah kota). Kepala Daerah yang memimpin Pemerintahan Daerah menjabat selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.²⁸ Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat daerah sesuai dengan asas demokrasi langsung, artinya rakyat secara langsung berpartisipasi dalam menentukan terpilihnya Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi Pemerintahan Daerah ikut serta ditentukan oleh kemampuan Kepala Daerah dalam membimbing, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh kegiatan di daerah kearah pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kepala Daerah dapat dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah yaitu Wakil Gubernur untuk daerah Provinsi dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota untuk daerah Kabupaten/Kota. Wakil Kepala Daerah dapat membantu Kepala Daerah mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawas, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan

²⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Daerah, melakukan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah, dan melaksanakan tugas serta wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah sedang berhalangan menjalankan tugas. Wakil Kepala Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah saat menjalankan tugasnya, apabila Kepala Daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya, Wakil Kepala Daerah menggantikan Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya.

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah meletakkan kedudukan Kepala Daerah yang sangat strategis dikarenakan Kepala Daerah merupakan komponen signifikan bagi keberhasilan pembangunan nasional mengingat Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional, sehingga kedudukan Kepala Daerah dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Oleh

Pemahaman terhadap kedudukan Kepala Daerah berkaitan sekali dengan dengan pemahaman terhadap pengertian daerah. Adapun yang dimaksud dengan daerah adalah Pemerintahan Daerah. Konsep Pemerintahan Daerah yang mendasarkan pada desentralisasi dan dekonsentrasi akan terbentuk satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah dari pemerintah pusat, yang masing masing dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan, dimana desentralisasi akan melahirkan daerah otonom yang dipimpin oleh Kepala Daerah otonom. Dekonsentrasi akan melahirkan wilayah administratif, dalam perkembangan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang pernah berlaku di Indonesia kadangkala Kepala Daerah otonom pernah dirangkap oleh kepala wilayah administratif sehingga hal ini disebut dengan unipersonal.

Kepala Daerah punya kedudukan rangkap, yaitu sebagai Kepala Daerah otonom hasil dari proses desentralisasi dan juga sebagai kepala wilayah administratif yang terbentuk dari proses dekonsentrasi. Kedua segi ini mungkin menyatu dalam satu tangan, mungkin terpisah satu sama lain dan mungkin pula praktik dalam sistem pemerintahan tidak diberlakukan. Dengan demikian, kedudukan Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah dapat dipahami sebagai kedudukan kepala pemerintahan lokal yang diperoleh dari diberlakukannya asas desentralisasi atau dekonsentrasi sebagai hubungan hirarkis antara daerah dengan pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal yaitu yang berada di tingkat daerah.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi Hak Interplasi DPRD Terhadap Pengawasan Kebijakan Kepala Daerah

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas dan efektivitas, adanya saksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau 17 kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Dari

pengertian yang dikemukakan diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang ditetapkan harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun diluar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Perlu dipahami bahwa pengawasan berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara target-target yang telah ditentukan sebelumnya dengan pelaksanaan program-program yang menjadi sarana untuk mewujudkan target tersebut. Dengan kata lain, pengawasan merupakan usaha untuk membandingkan antara kenyataan. Tujuan utama dari penerapan pengawasan ialah untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan, kesalahan, atau hal-hal lain yang tidak diinginkan yang bisa saja menghambat tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁹

Melalui pengawasan, sistem kerja penyelenggara negara diharapkan memapu memberikan hasil yang signifikan dalam upaya mewujudkan tujuan negara. ³⁰Pengawasan juga berperan sebagai optimalisasi terhadap kinerja serta sebagai *internal control* dan *external control* dalam suatu negara. Hasil dari pengawasan biasanya berupa temuan-temuan tentang faktor keberhasilan, penghambat, atau kegagalan atas penerapan suatu sistem atau program. Ketika telah ada temuan, maka setidaknya terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut :

²⁹ Titik Triwulan, 2011. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana. , Halaman 106.

³⁰ Azlan Thamrin. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Parepare: Cv. Kaafah Learning Center. Halaman 100

- a. Melakukan perbaikan ;
- b. Memberikan saran atau rekomendasi terhadap hasil temuan untuk ditindaklanjuti; dan
- c. Melakukan optimalisasi pekerjaan agar target atau tujuan dapat terealisasi dengan baik dan benar.

Pengawasan merupakan usaha untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana yang berkaitan dengan benar atau tidaknya pelaksanaan rencana tersebut. Secara konseptual, pengawasan sangat erat kaitannya dengan rencana. Sebab apabila tidak ada rencana, maka pengawasan tidak dapat dilakukan. Sedangkan pelaksanaan rencana sangat bergantung pada pelaksanaan pengawasan yang berfungsi dalam memastikan efektivitas dan efisiensinya dalam mencapai target atau tujuan rencana yang telah disusun sedemikian rupa.

Definisi lain pengawasan merupakan suatu upaya untuk memastikan aparat bertindak dalam mencari informasi maupun data yang diperlukan oleh pimpinan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan suatu pekerjaan. Pengawasan merupakan proses memeriksa terhadap pelaksanaan suatu rencana apakah berjalan sebagaimana mestinya atau justru sebaliknya, sesuai dengan perintah dan prinsip, serta mengumpulkan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan untuk ditindaklanjuti dikemudian hari.

Pengawasan dapat dilakukan kapan saja baik masih dalam tahap pelaksanaan maupun pada saat suatu program berakhir dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana program tersebut mencapai tujuan atau target dalam suatu kelompok kerja. Adapun beberapa klasifikasi pengawasan, yaitu sebagai berikut :

1. Pengawasan yang dilihat dari aspek “kelembagaan” sebagai bagian dari kontrol yang melaksanakan, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Kontrol intern pengawasan dalam konteks ini dilakukan secara langsung oleh kelompok tertentu yang tersusun dalam suatu struktural atas pelaksanaan rencana yang telah ditentukan oleh kelompok kerja yang bersangkutan.
- b. Kontrol ekstern pengawasan dalam konteks ini berkaitan dengan fungsi mengawasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak tergabung dalam suatu struktur kelompok kerja yang bersifat terpisah dan berada di luar.

2. Pengawasan yang dilihat pada aspek waktu pelaksanaannya, yaitu diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. *Kontrol a-priori* Jenis pengawasan ini dilakukan pada saat adanya legitimasi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang tentang pelaksanaan suatu program kerja yang harus dilaksanakan dan telah dijamin dalam suatu peraturan. Dalam konteks ini, pengawasan dimaksudkan sebagai langkah preventif untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kekeliruan sedini mungkin terhadap suatu program kerja.
- b. *Kontrol a-posteriori* Jenis pengawasan ini dilakukan ketika suatu rencana telah memiliki dasar hukum dan telah dilakukan upaya pelaksanaan melalui tindakan- tindakan legal oleh pihak yang berwenang. Sifat pengawasan jenis ini ialah sebagai bentuk represif terhadap kealahan-kesalahan atau kekeliruankeliruan yang terjadi.

3. Pengawasan yang dilihat pada aspek objek yang diawasi, yaitu dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Pengawasan dari segi “hukum” (legalitas) Dalam konteks ini, pengawasan dilakukan pada aspek hukumnya saja, seperti materi muatan, aturan pendukung, tujuan hukum, dan lain sebagainya.
- b. Pengawasan dari segi “kemanfaatan” (opportunitas) Dalam konteks ini, pengawasan hanya dilakukan untuk menilai seberapa jauh suatu hukum dapat memberikan manfaat saat diterapkan dalam suatu negara.³¹

Relevansi antara teori pengawasan dengan penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini berfokus pada pelaksanaan hak angkat dan hak interpelasi yang merupakan bentuk konkret pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD. Apalagi hak angkat dan hak interpelasi merupakan bagian penting atas pelaksanaan *check and balances* yang menjadi karakteristik aspek pengawasan. Sehingga teori pengawasan dalam penelitian ini penting untuk digunakan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap Pemerintah Daerah.

Selama periode otonomi daerah, struktur kelembagaan pemerintah dan pemerintah daerah sedang direposisi, direorganisasi, dan direformasi. Akibatnya, tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum semakin meningkat. Hal ini membutuhkan peningkatan kinerja berbagai lembaga internal dan independen pemerintah, serta peningkatan kesadaran kontrol sosial di kalangan masyarakat

³¹ Nomensen Sinamo, 2010. Hukum Pemerintah Daerahan . Jakarta: Pustaka Mandiri. Halaman 49.

umum, terutama di sektor pers dan lembaga sosial lainnya, untuk melaksanakan secara langsung dan tidak langsung. observasi. Posisi legislatif sangat penting di dunia modern. DPR mengawasi fungsi, anggaran, legislasi, dan pengawasan. Masalah utama adalah DPRD membuat strategi untuk meningkatkan kinerjanya. Karena masyarakat sipil sangat mengharapkan DPRD dapat menjalankan fungsi parlemennya dengan cara yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang fungsinya.

DPRD memiliki otoritas legislatif, anggaran, dan pengawasan. Menurut Pasal 149 ayat 1 dan 153 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota. Pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan demokrasi, menjamin bahwa rakyat dan daerah memiliki perwakilan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan membangun sistem pengawasan dan keseimbangan antara lembaga legislatif dan eksekutif untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus mengambil tindakan yang diperlukan terhadap pemerintah daerah untuk mencegah penyimpangan lagi dalam pelaksanaan atau pelaksanaan kebijakan daerah dalam kapasitas pengawasannya.

Tugas kedewanan itu dibagi 3 (tiga) , pertama tentang penganggaran, kedua pengawasan, dan yang terakhir adalah fungsi legislasi yaitu mengenai bagaimana pembentukan peraturan daerah. Peraturan daerah dibuat melalui dua jalur yaitu eksekutif dan inisiatif anggota dewan. Rancangan peraturan daerah yang asalnya dari DPRD atau bupati harus disertai dengan keterangan atau bahkan naskah

akademik. Rancangan peraturan daerah diajukan berdasarkan program pembentukan perda. Dalam situasi tertentu, DPRD atau bupati dapat mengajukan raperda di luar program pembentukan peraturan daerah.

Isu utama adalah bagaimana DPRD dapat membuat sistem yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerjanya. Karena masyarakat sipil sangat mengharapkan DPRD dapat menjalankan fungsi parlemennya dengan cara yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang fungsinya. Sebagai lembaga pemerintah daerah atau bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD memiliki otoritas legislatif, anggaran, dan pengawasan. Kebijakan daerah di atas tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum atau peraturan daerah lainnya yang setara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah bekerja sama untuk membuat peraturan daerah, jadi inisiatif dapat berasal dari DPRD atau pemerintah daerah. Berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Menurut Pasal 20 ayat (1) dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, DPRD bertanggung jawab untuk menerapkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan atas laporan keuangan.

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah semua usaha, tindakan, dan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah diselenggarakan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, huruf c, Dewan Perwakilan Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk menetapkan perda, anggaran, dan pengawasan. Menurut ketentuan Pasal 149, Dewan Perwakilan Daerah, sebagai lembaga legislatif, memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mulai dari perancangan Peraturan Daerah, penyusunan anggaran APBD, hingga laporan pertanggung jawaban Kepala Daerah.

Pengkajian dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah, juga dikenal sebagai BPPD, yang dianggap sebagai tahap awal dalam pembentukan Rancangan peraturan daerah. Pihak-pihak yang berpengaruh atau terlibat dalam perda tersebut, seperti masyarakat, akademisi, dinas-dinas terkait yang membawahi bidang yang akan dibentuk peraturannya, lembaga, dan tokoh-tokoh, juga akan turun andil dalam proses ini. Fokus penelitian adalah untuk memastikan bahwa ide-ide dalam Rancangan Peraturan Daerah telah disesuaikan, dikonsolidasikan, dan diperkuat.

DPRD dan kepala daerah memiliki hubungan pengawasan, baik sebagai anggota maupun sebagai lembaga. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan standar lainnya yang telah ditetapkan secara kolektif atau oleh pemerintah yang lebih tinggi. Beberapa hak yang diberikan oleh hubungan pengawasan ini termasuk

kemampuan untuk mengajukan pertanyaan dan investigasi, melakukan audiensi dengan kepala daerah, menghadiri rapat kerja dengan kepala daerah atau pejabat, dan melakukan kunjungan lapangan. Ini adalah hubungan pengawasan setelah hubungan akuntabilitas. Salah satu fungsi manajemen adalah pengawasan, yang memastikan bahwa operasi dilakukan sesuai dengan rencana dan kebijakan dan bahwa tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Tanggung jawab pengawasan ini sangat penting bagi pemerintah daerah dan pengawas, karena mereka berfungsi sebagai sistem peringatan dini bagi pemerintah daerah dan mengawasi pelaksanaan tindakan untuk mencapai tujuan.

Pengawasan, memberikan tindakan korektif adalah tanggung jawab yang mulia, selama Komisi ini memberikan bagian pengawasan terhadap pajak daerah dan meminta hasil evaluasi pertanggungjawaban pungutan pajak dan retribusi. Selain itu, DPRD juga melakukan monitoring langsung atas kegiatan pungutan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, prinsip perimbangan kekuasaan (check and balance) yang bertujuan untuk mencapai efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan bermanfaat bagi pengembangan demokrasi dari bawah (grass-roots democracy) dipilih sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah setelah pemerintah menerapkan asas desentralisasi.

Hal ini secara jelas terlihat dalam ketentuan Pasal 18 UUD 1945 serta prinsip negara kesatuan yang dianut, maka negara Republik Indonesia mewujudkan diri sebagai negara kesatuan yang didesentralisasikan sebagian kewenangannya kepada pemerintahan di daerah. Sebagai konsekuensinya, dalam Pasal 14 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dijelaskan bahwa di

daerah dibentuk DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif daerah.

Pemerintah terus melakukan perbaikan dan pembaharuan bidang pengelolaan keuangan negara dan daerah yang ditandai dengan penerapan penganggaran terpadu (*unified budgeting*), penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), serta kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenture framework*). Sejalan dengan itu Pemerintah telah menerbitkan berbagai undang-undang dan peraturan yang menyangkut masalah keuangan, seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maupun UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.³²

Sejalan dengan hal tersebut, sebagai penjabaran lebih lanjut dari berbagai regulasi khususnya Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Diharapkan melalui berbagai regulasi pengelolaan keuangan daerah diarahkan agar seluruh proses, mekanisme dan prosedur penetapan APBD

³² Syaukani, Afan Gaffar, M Ryaas Rasyid. 2005. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

mulai dari penyusunan dan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya semaksimal mungkin dapat menunjukkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan rasionalitas dalam mekanisme penyusunan anggaran yang berorientasi kepada kepentingan publik, berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi dan juga berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Berkenaan dengan itu, diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mendesain satu time schedule tentang penyusunan, Pembahasan RAPBD sampai dengan penetapannya dengan pihak Legislatif Daerah.

Ketertiban dan ketepatan waktu, serta pemenuhan semua prosedur, merupakan bagian dari upaya untuk membangun sistem penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang baik, haruslah disusun berdasarkan kinerja dan prestasi. Dalam hubungan itu maka program kegiatan Pemerintah Kota harus tersusun berdasarkan kinerja yang konkrit, jelas, sistematis dan terukur outputnya. Program dan kegiatan tersebut haruslah memiliki implikasi positif yang nyata dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan mendasar Masyarakat.

DPRD mempunyai hak untuk meminta keterangan dan melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah Kota yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan daerah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu menurutnya Pemerintah Kota tidak perlu membiayai program-program yang tidak bermanfaat, bahkan mubazir pada tingkat pelaksanaannya, setiap penggunaan anggaran harus bertanggungjawab atas pengelolaan anggarannya dalam membiayai setiap program dan kegiatan yang

benarbenar membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Sistem kebijakan pengelolaan keuangan dilakukan dengan prinsip-prinsip penganggaran, partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran, serta taat azas. Lebih lanjut menurut beliau diharapkan pula Pemerintahan Kota dapat diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik. Sesuai kedudukannya sebagai lembaga eksekutif, pemerintah Kota bertanggungjawab dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan/ penerimaan daerah guna menunjang keuangan daerah untuk penyelenggaraan otonomi. Gambaran ini mengisyaratkan kegiatan pengawasan sangat diperlukan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki, kesalahan dan penyimpangan pengelolaan keuangan dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu, kehadiran lembaga legislatif yang merupakan mitra pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab pengawasan sehingga penyalahgunaan kewenangan, kesalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dihindari atau paling tidak dapat di minimalisasi.

Penggunaan hak interpelasi oleh legislatif adalah merupakan salah satu bentuk pengawasan atau kontrol oleh DPRD. Penggunaan hak tersebut tidak pernah dilaksanakan untuk mengontrol dan merespon setiap kebijakan Pemerintah yang bersifat strategis dan berdampak luas terhadap masyarakat. Menurutnya baik pemerintah Kota maupun DPRD memiliki pandangan yang sama bahwa

penggunaan hak interpelasi adalah bentuk atau mekanisme kearah pemakzulan Walikota, sehingga untuk penggunaan hak tersebut sangat dipengaruhi oleh tarik ulur kepentingan partai yang ada di Dewan. Hak yang paling sering dilaksanakan selama ini adalah hak inisiatif. Berdasarkan Pasal 43 Ayat (2) undang-undang Pemerintahan Daerah bahwa hak interpelasi harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir. Pelaksanaan hak-hak DPRD serta hak-hak anggota sudah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun khusus untuk pelaksanaan hak interpelasi tidak pernah dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya tarik menarik kepentingan partai politik.

B. Menghambat Pelaksanaan Hak Interplasi DPRD Terhadap Pengawasan Kebijakan Kepala Daerah.

Menghambat pelaksanaan hak interpelasi DPRD dapat berupa tindakan pemerintah yang mengabaikan permintaan penjelasan, anggota DPRD yang tidak memenuhi syarat, isu-isu politis dan konflik kepentingan, serta kurangnya kesadaran dan dukungan publik terhadap hak tersebut. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan dari pemerintah tentang kebijakan yang penting dan strategis.

Penyebab Penghambatan Hak Interpelasi

1. Sikap Mengabaikan oleh Pemerintah: Pemerintah dapat menghambat hak interpelasi dengan tidak memberikan tanggapan atau penjelasan yang

memadai, atau bahkan menolak memenuhi permintaan DPRD untuk memberikan keterangan.

2. Isu Politis dan Konflik Kepentingan: Terkadang, hak interpelasi dapat dihalangi karena adanya kepentingan politik yang bertentangan antara pemerintah dan DPRD, atau adanya upaya untuk menutupi masalah tertentu.
3. Kurangnya Dukungan Publik: Jika masyarakat tidak mendukung atau tidak memahami pentingnya hak interpelasi, hal ini dapat menjadi hambatan bagi DPRD untuk melaksanakannya secara efektif.
4. Keterbatasan Internal DPRD: Meskipun jarang, internal DPRD sendiri juga bisa menjadi hambatan jika ada anggota yang kurang memahami atau tidak mendukung pelaksanaan hak interpelasi, atau jika tidak ada kesepakatan yang cukup dalam pengajuan hak tersebut.
5. Kurangnya Peraturan Pelaksana yang Rinci: Meskipun hak interpelasi diatur dalam konstitusi dan undang-undang, terkadang kurangnya aturan yang lebih rinci mengenai tata cara pelaksanaannya dapat membuat prosesnya menjadi rumit atau mudah dihalangi.

Dampak Penghambatan Hak Interpelasi

1. Lemahnya Pengawasan Pemerintah: Hambatan terhadap hak interpelasi dapat melemahkan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah.
2. Menurunnya Akuntabilitas Pemerintah: Pemerintah bisa menjadi kurang akuntabel karena tidak ada mekanisme yang efektif untuk meminta penjelasan atas kebijakan yang diambil.

3. Ketidakpercayaan Publik: Hambatan ini juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja DPRD dan pemerintah.

Solusi untuk Mengatasi Hambatan

1. Memperkuat Mekanisme Pelaksanaan: Perlu ada peraturan yang lebih jelas mengenai tata cara pelaksanaan hak interpelasi dan sanksi bagi pemerintah yang tidak memenuhi permintaan penjelasan.
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hak interpelasi dapat meningkatkan dukungan publik dan tekanan terhadap pemerintah untuk menjalankan hak tersebut.
3. Peningkatan Koalisi dan Konsolidasi Internal DPRD: Anggota DPRD perlu bersatu dan mencapai konsensus yang kuat agar pengajuan hak interpelasi lebih efektif.

Salah satu hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan hak interpelasi DPRD adalah perbedaan pendapat antara anggota dan fraksi. Hak interpelasi DPRD dapat diusulkan jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan gubernur, bupati, atau wali kota. DPRD juga memiliki hak-hak lain, seperti:

- a. Mengajukan rancangan peraturan daerah
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan pendapat
- d. Memilih dan dipilih
- e. Membela diri

- f. Imunitas
- g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas

Hak interpelasi DPRD dapat dihambat apabila usulan yang diajukan tidak mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD. Rapat paripurna DPRD harus dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. DPRD memiliki hak interpelasi sebagai salah satu haknya dalam menjalankan kegiatan. DPRD juga memiliki hak-hak lain, seperti: Mengajukan rancangan peraturan daerah, Mengajukan pertanyaan, Menyampaikan usul dan pendapat. DPRD memiliki peran sebagai mitra kerja pemerintah daerah dalam membuat kebijakan. DPRD juga memiliki tugas dan wewenang, seperti:

1. Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.³³

Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Interpelasi DPRD Terhadap Pengawasan Kebijakan Kepala Daerah yaitu :

a. Kedudukan dan Kewenangan DPRD

Dalam beberapa bulan terakhir ini, perbincangan tentang susunan, kedudukan dan fungsi DPRD kembali mengemuka di dua tempat yang berbeda.

³³ Sigit Pamungkas. 2011. *Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia*. Yogyakarta : Perum Griya Saka Permai Halaman 67

DPR bersama-sama pemerintah, saat ini, sedang bergulat dalam tema ini ketika membahas Rancangan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dalam forum yang berbeda, tim Pakar Departemen Dalam Negeri juga sudah mendiskusikan beberapa isu tentang DPRD untuk selanjutnya dimasukkan dalam draft revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam dua forum tersebut, ada beberapa isu-isu kritis yang menjadi titik fokus:

1. Isu kedudukan DPRD dalam sistem desentralisasi dan demokrasi.
2. Isu ruang lingkup kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta hak-hak DPRD.
3. Isu kapasitas dan performance DPRD dalam menjalankan kewenangan dan fungsinya.

Ketiga isu ini sangat berkaitan dan disebutkan sebagai sumber dari problematika yang dihadapi DPRD saat ini. 60 (enam puluh) Kajian tentang ketiga isu kritis tersebut di atas sangat penting karena sejumlah penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga penelitian maupun media dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan trend penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, anggota dan institusi DPRD.

Jejak pendapat yang dilakukan surat kabar harian Kompas (Tahun 2011) terhadap 879 responden yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia boleh jadi bisa memperkuat argumentasi tersebut. Hasil survei menunjukkan hanya 25,5 persen responden yang meyakini kualitas anggota partai politik di DPRD. Sedangkan 63,3% meragukan kualitas mereka dan 11,2% menyatakan tidak tahu.

Survei Kompas juga mengindikasikan bahwa hanya 26,2% responden menyatakan puas dengan kinerja anggota partai yang duduk di Dewan dalam menangkap aspirasi masyarakat. Sisanya sekitar 65,2% responden menyatakan tidak puas dan 8,6% menyatakan tidak tahu. Oleh karena itu, ini merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh DPRD di Indonesia dalam meningkatkan performance di depan publik.

Hasil survey di atas menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik pada lembaga perwakilan politik cenderung merosot. Kalau proses delegitimasi terhadap institusi perwakilan politik di daerah terus menerus terjadi maka hal tersebut bisa menimbulkan konsekuensi:

- a. Penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah tidak akan bisa dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat di daerah apabila penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah tidak diikuti dengan terbangunnya tata pemerintahan yang demokratis di daerah. Kewenangan besar yang di transfer ke daerah tidak akan bermanfaat bagi rakyat banyak apabila penyerahan kewenangan itu hanya dimaknai semata-mata sebagai perpindahan kekuasaan dari birokrasi pemerintah pusat ke elite-elite dalam pemerintah daerah (*intergovernmental decentralization*). Lebih lanjut menurut beliau bahwa perpindahan kekuasaan pada elite pemerintah daerah selanjutnya justru menghadirkan dan menumbuhkan suburkan fenomena raja-raja kecil di daerah. Dengan demikian, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dengan hak-hak yang melekat pada institusinya tidak akan optimal dalam membangun perimbangan kekuatan (*check and balances*)

antar lembaga pemerintahan di daerah serta dalam tataran yang lebih makro sebagai upaya membangun tata pemerintahan yang baik dan demokratis (*democratic governance*) dimana penyelenggaraan urusan-urusan yang berkaitan dengan kepentingan publik dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

- b. Selain bisa menimbulkan konsekuensi melemahnya check and balances, proses delegitimasi DPRD akan menimbulkan fenomena *mobocracy* (sekedar pengerahan massa), dimana keterlibatan warga dalam proses politik-kebijakan dijalankan dengan cara tidak terlembaga sehingga kotestasi politik akan ditentukan oleh sejauhmana kemampuan untuk memobilisasi massa dan dukungan politik. Pemberdayaan DPRD, terutama dalam menjalankan hak-hak dan fungsi pengawasannya akan bisa mencegah sedini mungkin gejala penyimpangan kekuasaan (*abuse of powers*) dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme dari penyelenggara pemerintahan di daerah. Upaya memperkuat DPRD dalam konteks fungsi pengawasan melalui penggunaan hak-hak yang ada bisa dilakukan melalui dua cara, yakni:

1. Memperjelas kedudukan dan kewenangan DPRD dalam konteks relasi dengan pemerintah daerah (eksekutif). Hal ini penting untuk menghindari fenomena executive heavy dan eksekutivisasi lembaga Parlemen lokal.
2. Membuat DPRD mempunyai kapasitas dalam menjalankan ruang lingkup kewenangan dan fungsinya. Antara ruang lingkup kewenangan dengan kapasitas perlu dipisahkan karena kewenangan 63 yang besar

dan luas belum tentu diikuti oleh kapasitas dalam menjalankan kewenangan yang telah diberikan. Berdasarkan uraian-uraian di atas tampak bahwa kedudukan dan kewenangan DPRD yang lemah dari sisi kelembagaan menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan fungsi kontrol (pengawasan) yang dimilikinya. Sehingga hak-hak apapun yang dimilikinya seperti hak angket, dalam pelaksanaannya itu tidak mempunyai efek dan kekuatan untuk membangun sistem pemerintahan daerah yang saling mengoreksi dan berimbang (*check and balances*) dalam rangka mewujudkan otonomi yang nyata, luas dan bertanggungjawab.³⁴

b. Sumberdaya

Manusia Indikasi keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah-daerah dengan provinsi. Keadaan tersebut hanya akan tercapai apabila lembaga sektor publik dikelola dengan prinsip akuntabilitas. Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki kejujuran dan integritas yang tinggi bukan karena kedekatan dengan penguasa, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalisasi.

Pelaksanaan fungsi pengawasan melalui hak interpelasi oleh DPRD terhadap eksekutif daerah merupakan upaya penguatan konsep *check and balances*

³⁴ Azhari. 2011. *Mereformasi Birokrasi Republik Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Halaman 89

dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, untuk mendukung upaya tersebut harus dimulai dengan perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Upaya pengembangan sumber daya manusia tersebut tidak lain adalah peningkatan kemampuan tenaga profesional untuk memenuhi kebutuhan organisasi, yang khusus dirancang oleh organisasi dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan memperbaiki sikap melalui berbagai macam aktivitas.

- a. Pengembangan Kemampuan Profesional - Pengembangan Tingkat Pendidikan Formal Anggota DPRD Kualitas pendidikan aparat sangat menentukan serta mempengaruhi tugas, dalam merealisasikan hak-hak yang melekat pada dirinya. Kecakapan aparat dapat diperoleh melalui sistem pendidikan formal dan pendidikan non formal (yang bersifat pengembangan wawasan melalui kursus-kursus dan diklat), serta pengalaman organisasi yang dilaluinya.
- b. Pengembangan Wawasan dan Skill Tingkat pengetahuan dan pemahaman anggota DPRD tidak hanya diperoleh melalui pendidikan formal akan tetapi juga dapat diperoleh melalui pengembangan wawasan melalui pendidikan khusus atau yang lazim disebut dengan pendidikan non formal yang biasanya dilaksanakan dalam bentuk studi banding, kursus-kursus dan pendidikan pelatihan (Diklat).

3. Partisipasi Masyarakat

Untuk menunjang berhasilnya pelaksanaan hak interpelasi DPRD sebagai bentuk pengawasan legislatif daerah, maka perlu adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui partisipasi, misalnya dalam hal masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan aktif dan bersikap kritis dengan

langsung menyampaikan aspirasinya terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota terutama yang berkaitan penggunaan keuangan daerah. Dengan adanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi, maka kepekaan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD melalui hak interpelasi dalam mencegah kebijakan pemerintah kota yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdampak luas serta berpotensi merugikan masyarakat dapat dicegah secara dini.

Hal tersebut dapat meningkatkan kualitas pengawasan masyarakat yang sekaligus merupakan sasaran dari pembangunan. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan hak interpelasi DPRD dalam mengontrol kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota terutama yang berkaitan dengan penggunaan keuangan daerah adalah partisipasi masyarakat, artinya dengan partisipasi masyarakat yang lebih kritis dalam menyikapi persoalan-persoalan yang muncul berkaitan dengan kebijakan pemerintah kota khususnya menyangkut pengelolaan keuangan akan mendorong dan memberi tekanan terhadap DPRD untuk lebih tanggap dan cepat dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan hak-hak dan fungsi yang dimilikinya.

Pelaksanaan hak interpelasi dalam konteks fungsi pengawasan DPRD sampai saat ini berjalan kurang optimal, salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Pihak legislatif daerah membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi sehingga DPRD sebagai lembaga perwakilan dalam melaksanakan haknya sebagai wujud pengawasan dapat semakin efektif dalam rangka mewujudkan otonomi nyata, luas dan bertanggungjawab. Faktor lain yang menjadi penghambat pelaksanaan hak interpelasi DPRD adalah faktor prosedur dan tata tertib DPRD, di mana banyak anggota DPRD yang kurang

memahami prosedur dan tata tertib pelaksanaan hak tersebut sehingga menyebabkan penggunaan hak interpelasi menjadi tidak optimal bahkan tidak terlaksana. Dalam hal ini, regulasi tentang eksistensi DPRD provinsi dan kabupaten/kota sebagai penjabaran Pasal 18 Ayat (3), Pasal 22E Ayat (2) 70 dan Ayat (3) UUD 1945 yang merupakan dasar konstitusional adalah UU No. 13 Tahun 2019 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU Susduk) serta Undang-undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 15 Undang-undang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak, keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRD diatur dengan undang-undang. Oleh karenanya, rujukan utama bahasan tentang DPRD yang sekaligus berkedudukan sebagai *lex specialis*, bahkan *lex posteriori* adalah UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD itu sendiri

C. Akibat hukum hak interplasi DPRD terhadap pengawasan kebijakan kepala daerah.

Akibat hukum secara umum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap suatu peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum ini bisa berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum, lahir atau lenyapnya hubungan hukum, serta lahirnya sanksi bagi tindakan yang melanggar hukum.

Elemen Utama Akibat Hukum

1. Peristiwa Hukum: Sesuatu yang mendahului akibat hukum, bisa berupa tindakan yang disengaja atau kejadian alami.
2. Subjek Hukum: Pihak yang melakukan tindakan atau mengalami peristiwa hukum, seperti manusia atau badan hukum.

3. Akibat yang Dikehendaki: Hasil yang diinginkan dari tindakan hukum, seperti terbentuknya kontrak jual beli.
4. Peraturan Hukum: Hukum yang mengatur dan menetapkan akibat dari peristiwa atau tindakan tersebut.

Jenis-jenis Akibat Hukum

1. Lahir, Berubah, atau Lenyapnya Keadaan Hukum: Contohnya, perubahan status dari belum cakap menjadi cakap hukum setelah mencapai usia tertentu.
2. Lahir, Berubah, atau Lenyapnya Hubungan Hukum: Misalnya, terbentuknya hubungan hukum baru antara penjual dan pembeli setelah adanya perjanjian jual beli.
3. Lahirnya Sanksi: Konsekuensi yang diberikan ketika ada tindakan melawan hukum, seperti sanksi pidana bagi pencuri.
4. Kejadian Darurat yang Diakui Hukum: Tindakan penyelamatan dalam keadaan darurat yang diakui sebagai tindakan yang tidak melanggar hukum.

Menurut kamus besar bahas Indonesia (KBBI) (Sugiyono & Yeyen, 2008), akibat hukum didefinisikan akibat yang timbul dari peristiwa hukum. Sedangkan menurut Acmad Ali yang dikutip oleh Abdul Roup (Abdul , 2017) berpendapat bahwa akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Sedangkan Menurut Moh Ainul Mustofa, Akibat Hukum didefinisikan sebagai Akibat hukum yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek

hukum. Sedangkan Menurut Soeroso (Soeroso , 2006) mendefinisikan akibat hukum sebagai suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku. Berdasarkan pengertian akibat hukum menurut para Ahli dapat disimpulkan bahwa akibat hukum adalah dampak yang timbul ydang diakibatkan adanya suatu peristiwa hukum. Ada 3 jenis Akibat hukum antara lain :

1. Akibat Hukum berupa lahirnya, berubahnya, lenyapnya suatu keadaan hukum.
Contohnya adalah seorang remaja yang memasuki usia 21 tahun melahirkan suatu keadaan hukum baru dari tindak cakap hukum menjadi cakap hukum
2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, lenyapnya suatu hubungan hukum. Contohnya sejak si penjual dan pembeli mengadakan perjanjian jualbeli sejak saat itulah timbul hubungan hukum antara keduanya.
3. Akibat hukum berupa lahirnya sanksi apabila melakukan tindakan yang melawan hukum. Sanksi akibat hukum jika dilihat kenyataan dilapangan dibedakan 2 antara lain
 - 1) Sanksi Hukum dibidang hukum publik yang diatur didalam Pasal 10 KUHP yang berupa hukuman pokok dan Hukuman Tambahan.
 - 2) Sanksi pidana dibidang privat antara lain :
 - a. Melakukan perbuatan hukum (Pasal 1365 KUHPer)
 - b. Melakukan wanprestasi (Pasal 1366 BW)

Hak interpelasi adalah instrumen penting dalam sistem politik yang memberikan peranan strategis dalam mengawasi kinerja Pemerintah Daerah. Hak ini memungkinkan lembaga legislatif untuk melakukan pengawasan terhadap

kebijakan dan tindakan Pemerintah Daerah, serta memastikan akuntabilitas Pemerintah Daerah terhadap publik.³⁵ Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia mengatur prosedur pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi oleh DPRD Kabupaten/Kota terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Prosedur Hak Interpelasi Menurut Pasal 167 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerahan Daerah, hak angket dapat dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut: 46 (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) huruf a diusulkan oleh: a. Paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima); atau b. Paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang. (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota. (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD kabupaten/kota apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD kabupaten/kota yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang hadir. Prosedur pelaksanaan hak interpelasi di luar dari yang dijelaskan di atas, menurut Pasal 168 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerahan Daerah

³⁵ Susanto, M. 2018. *Hak Angket DPR, KPK dan Pemberantasan Korupsi. Integritas*. Jakarta : Jurnal Antikorupsi. Halaman 99.

menyatakan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak interpelasi diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib”.

Secara umum, prosedur pelaksanaan hak interpelasi yaitu sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan interpelasi. Anggota DPRD yang ingin menggunakan hak interpelasi mengajukan permohonan interpelasi secara tertulis kepada pimpinan DPRD. Permohonan interpelasi harus memuat alasan yang jelas dan 47 (empat puluh tujuh) urgensitas mengenai kebijakan atau kinerja Pemerintah Daerah yang ingin ditanyakan.
2. Persetujuan pimpinan DPRD. Setelah menerima permohonan interpelasi, pimpinan DPRD akan mempertimbangkan dan mengevaluasi permohonan tersebut. Jika permohonan memenuhi syarat dan berdasarkan pertimbangan lainnya, pimpinan DPRD dapat menyetujui untuk memberikan hak interpelasi kepada anggota DPRD yang mengajukan.
3. Penetapan jadwal interpelasi. Setelah mendapatkan persetujuan, pimpinan DPRD menetapkan jadwal pelaksanaan hak interpelasi. Biasanya, hak interpelasi akan dijadwalkan pada saat rapat paripurna DPRD atau dalam sidang khusus yang diadakan untuk tujuan tersebut.
4. Pelaksanaan hak interpelasi. Pada sesi interpelasi, anggota DPRD yang mengajukan interpelasi berhak untuk mengajukan pertanyaan dan kritik terhadap kinerja Pemerintah Daerah atau kebijakan tertentu. Para anggota Pemerintah Daerah atau pejabat terkait diundang untuk memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan.
5. Diskusi dan evaluasi. Setelah mendapatkan jawaban dari Pemerintah Daerah atau pejabat terkait, sesi

interpelasi biasanya diikuti oleh diskusi dan evaluasi dari anggota DPRD lainnya. Diskusi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam masalah yang diajukan dalam interpelasi dan untuk mengevaluasi respons Pemerintah Daerah.

6. Tindak lanjut. Hasil dari sesi interpelasi dan diskusi dapat menjadi dasar untuk tindakan lanjut oleh DPRD. Tindakan tersebut dapat berupa rekomendasi, pengajuan usulan kebijakan atau perubahan, pemantauan lebih lanjut terhadap kinerja Pemerintah Daerah, atau tindakan lain yang dianggap perlu.

Akibat Hukum Pelaksanaan hak interpelasi oleh DPRD terhadap Pemerintah Daerah dapat menimbulkan berbagai akibat hukum yang signifikan. Akibat hukum merujuk pada konsekuensi atau hasil yang timbul akibat dari suatu tindakan, keputusan, atau peristiwa yang diatur atau dipengaruhi oleh hukum. Dalam konteks hukum, akibat hukum adalah dampak atau konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh individu, organisasi, atau pihak yang terlibat dalam situasi tertentu. Akibat hukum bagi Pemerintah Daerah atas pelaksanaan hak interpelasi oleh DPRD dapat bervariasi tergantung pada hasil dan implikasi dari proses tersebut.

Berikut beberapa kemungkinan akibat hukum yang dapat terjadi:

- a. Tuntutan Pertanggungjawaban di Pengadilan Jika hasil dari hak angket dan hak interpelasi DPRD menemukan bukti yang cukup bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana dan hukum perdata oleh Pemerintah Daerah, maka hal tersebut dapat membuka kemungkinan untuk Pemerintah Daerah dituntut pertanggungjawaban di pengadilan. Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah dianggap bertanggung jawab atas tindakan atau kebijakan yang dilakukan dan dianggap melanggar hukum. Jika hasil dari proses hak angket dan hak interpelasi

menunjukkan adanya pelanggaran hukum, bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memulai proses hukum. Bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud dalam hal ini disesuaikan dengan bentuk pelanggaran hukum yang ditemukan oleh anggota DPRD melalui pelaksanaan hak interpelasi.

- b. Perubahan Kebijakan, hasil dari hak interpelasi memiliki potensi yang kuat untuk mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan dalam kebijakan atau program yang dijalankan. Ketika hak interpelasi menemukan adanya masalah atau ketidaksesuaian dalam kinerja Pemerintah Daerah, hal tersebut memberikan tekanan publik dan politik yang signifikan kepada Pemerintah Daerah untuk bertindak. Secara praktik, proses hak interpelasi dapat mengidentifikasi kebijakan atau program yang dianggap bermasalah atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Fakta-fakta yang terungkap melalui penyelidikan atau pertanyaan anggota DPRD dapat menyoroti celah atau kelemahan dalam kebijakan yang diterapkan. Misalnya ketika terjadi masalah dalam pelaksanaan atau alokasi anggaran, dampak yang tidak diharapkan, atau ketidaksesuaian dengan tujuan kebijakan. Dengan diungkapkannya masalah-masalah ini, Pemerintah Daerah merasa perlu untuk merespon dan mengoreksi kebijakan yang bermasalah atau kurang efektif. Pemerintah Daerah akan berada di bawah tekanan untuk memperbaiki dan memperbarui kebijakan yang mengalami kritik dari anggota. Mekanisme Penggunaan Hak Interpelasi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara.³⁶

³⁶ Raden Ajeng Ratna Suminar. 2008. *Peranan Berpartai Politik*. Jakarta : Majalah Duta. Halaman 167

Analisis Yuridis Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerahan Daerah Terkait Penggunaan Hak Interplasi dalam Menilai Kebijakan Kepala Daerah. Ini dapat berarti melakukan perubahan dalam isi kebijakan, mengalokasikan dana dengan lebih bijaksana, atau menyesuaikan tujuan kebijakan untuk lebih tepat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, hasil dari hak interpelasi dapat menciptakan kesadaran publik tentang masalah yang perlu diatasi oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses perubahan kebijakan, memberikan masukan, dan memastikan bahwa tindakan Pemerintah Daerah selaras dengan kepentingan publik.

c. Pemberhentian Kepala Daerah Jika hasil dari hak angket atau hak interpelasi menemukan kesalahan atau ketidakberesan yang serius dalam kinerja Pemerintah Daerah, hal ini dapat memicu pemberhentian Kepala Daerah yang bertanggung jawab atas kebijakan atau tindakan yang diselidiki. Hal tersebut telah dilegitimasi melalui Pasal 78 ayat (1) huruf c UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerahan Daerah yang mengatur bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat berhenti karena diberhentikan.⁵¹ Proses pemberhentian didasarkan pada beberapa alasan yang diatur dalam Pasal 78 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerahan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

1. Berakhir masa jabatannya;

2. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
3. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
4. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;
5. Melanggar larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j;
6. Melakukan perbuatan tercela;
7. Diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
9. Mendapatkan sanksi pemberhentian. Pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi berpotensi menemukan alasan-alasan yang menjadi dasar pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah. Hal yang paling berpotensi ditemukan dalam pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi ialah tidak dilaksanakannya kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerahan Daerah.

Pelaksanaan hak interpelasi juga berpotensi menemukan pelanggaran terhadap larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud 52 dalam Pasal 76 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerahan Daerah. Oleh karena itu, sangat logis bila hasil hak angket dan hak interpelasi dapat menimbulkan akibat hukum berupa pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Fungsi Hak Interplasi DPRD Terhadap Pengawasan Kebijakan Kepala Daerah yaitu DPRD dan kepala daerah memiliki hubungan pengawasan, baik sebagai anggota maupun sebagai lembaga. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan standar lainnya yang telah ditetapkan secara kolektif atau oleh pemerintah yang lebih tinggi. Beberapa hak yang diberikan oleh hubungan pengawasan ini termasuk kemampuan untuk mengajukan pertanyaan dan investigasi, melakukan audiensi dengan kepala daerah, menghadiri rapat kerja dengan kepala daerah atau pejabat, dan melakukan kunjungan lapangan. Ini adalah hubungan pengawasan setelah hubungan akuntabilitas. Salah satu fungsi manajemen adalah pengawasan, yang memastikan bahwa operasi dilakukan sesuai dengan rencana dan kebijakan dan bahwa tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Tanggung jawab pengawasan ini sangat penting bagi pemerintah daerah dan pengawas, karena mereka berfungsi sebagai sistem peringatan dini bagi pemerintah daerah dan mengawasi pelaksanaan tindakan untuk mencapai tujuan.
2. Menghambat Pelaksanaan Hak Interplasi DPRD Terhadap Pengawasan Kebijakan Kepala Daerah yaitu Salah satu hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan hak interpelasi DPRD adalah perbedaan pendapat antara anggota dan fraksi. Hak interpelasi DPRD dapat diusulkan jika mendapat persetujuan

dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. Hak interpelasi DPRD dapat dihambat apabila usulan yang diajukan tidak mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD. Rapat paripurna DPRD harus dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. DPRD memiliki hak interpelasi sebagai salah satu haknya dalam menjalankan kegiatan. DPRD juga memiliki hak-hak lain, seperti: Mengajukan rancangan peraturan daerah, Mengajukan pertanyaan, Menyampaikan usul dan pendapat. DPRD memiliki peran sebagai mitra kerja pemerintah daerah dalam membuat kebijakan. DPRD juga memiliki tugas dan wewenang.

3. Akibat hukum hak interpelasi DPRD terhadap pengawasan kebijakan kepala daerah yaitu akibat Hukum Pelaksanaan hak interpelasi oleh DPRD terhadap Pemerintah Daerah dapat menimbulkan berbagai akibat hukum yang signifikan. Akibat hukum merujuk pada konsekuensi atau hasil yang timbul akibat dari suatu tindakan, keputusan, atau peristiwa yang diatur atau dipengaruhi oleh hukum. Dalam konteks hukum, akibat hukum adalah dampak atau konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh individu, organisasi, atau pihak yang terlibat dalam situasi tertentu. Akibat hukum bagi Pemerintah Daerah atas pelaksanaan hak interpelasi oleh DPRD dapat bervariasi tergantung pada hasil dan implikasi dari proses tersebut.

B. Saran

1. DPRD hendaknya berperan aktif dalam pelaksanaan fungsi hak interpelasi DPRD terhadap pengawasan kebijakan kepala daerah.

2. DPRD hendaknya mencegah penghambat Pelaksanaan Hak Interplasi DPRD Terhadap Pengawasan Kebijakan Kepala Daerah.
3. DPRD hendaknya mengetahui Akibat hukum hak interplasi DPRD terhadap pengawasan kebijakan kepala daerah

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakdi.
- Azlan Tamrin. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Parepare : CV. Kaafah Learning Center.
- Azhari. 2011. *Mereformasi Birokrasi Republik Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, Miriam. 2007. *DPRD dan Peranannya*. Bandung: Bina Cipta.
- Dadang Suwanda, *Peningkatan Fungsi DPRD dalam Penyusunan Perda yang Responsif*, Rosdakarya, Bandung, 2020.
- Faisal, dkk, 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Fajar, Mukti, dan Ahcmad Yulianto. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Cet III* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hanif Nurcholis. 2017. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Haryono, dalam Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Umsu*. Medan: Pustaka Prima.
- Inu Kencana Syafie, Azhari. 2010. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie. 2020. *Teori Hierarki Norma Hukum*. Jakarta. Konstitusi Pers
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Konstitusi Pers.
- J. Kaloh. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Miriam Budiardjo. *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001.

- Nomensen Sinamo. 2010. *Hukum Pemerintahan Daerahan*. Jakarta : Pustaka Mandiri
- Legowo. 2005. *Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu. Ani Sri. 2017. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori Hukum dan Aplikasinya*. Malang : Sinar Grafika.
- Raden Ajeng Ratna Suminar. 2008. *Peranan Berpartai Politik*. Jakarta : Majalah Duta.
- Sadu, Yonatan Wiyoso. 2009. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Bandung : Fokusmedia
- Sarundajang, Sinyo Hary. 2009. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta : Pusat Sinar Harapan.
- Sigit Pamungkas. 2011. *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta : Perum Griya Saka Permai.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta : PT. Asdi Mahasatya.
- Susanto M. 2018. *Hak Angket DPR, KPK, dan Pemberantasan Korupsi Integritas*. Jakarta : Jurnal Anti Korupsi.
- Syaukani, Afan Gaffar, M Ryaas Rasyid. 2005. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tunjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo,
- Titik Triwulan. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta : Kencana.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

- Azhari, A. 2023. Polemik Konflik Politik Antara Gubernur dan DPR Aceh (Studi Kasus Penggunaan Hak Interpelasi DPRD Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 8(2).
- Hamonangan, A. 2023. Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD DKI Jakarta Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Serta Mengantisipasi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), h. 25-32.
- Yuni Yanti, Bahder Johan Nasution, "Fungsi Wakil Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Limbago : Journal Of Constitutional Law*, Vol.1, No.2, 2021.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pelaksanaan otonomi daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

D. Internet

<i>Pengertian</i>	<i>Analisis</i>	<i>Data</i>	melalui
https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/analisis-data.html			diakses
pada tanggal 29 Agustus 2024 jam 15.10 WIB			